

PENETAPAN ZONA KAMPANYE- PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS
2014

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 269 TAHUN 2013, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN ZONA
KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peratauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Perlu Menetapkan zona kampanye per pekon wilayah Kabupaten Tanggamus dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013; SE KPU no 634/KPU/IX/2013; SE KPU NO 664/KPU/IX/2013; Perda Kabupaten Tanggamus No 8 tahun 2006.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Menetapkan Zona kampanye pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2014.
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2013
- Lampiran 9 Halaman